

B A B III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2015

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai. Perumusan tujuan organisasi akan memperjelas fokus pelaksanaan misi lembaga dan untuk menyelaraskan arah program dan aktifitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Rencana Kerja (Renja) tahun 2015 ini disusun dengan mendasarkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Tujuan yang hendak dicapai dari Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam mencapai Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan aspiratif;
2. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan;
5. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik lokal;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat;
7. Meningkatnya transparansi informasi pembangunan daerah;

8. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
9. Meningkatnya tertib penyelenggaraan layanan komunikasi dan informasi.

3.2. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang diusulkan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 adalah:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, yang didukung dengan kegiatan berikut:
 - Penyediaan jasa surat menyurat, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp7.500.000,-;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp65.000.000,-;
 - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp650.000.000,-;
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp525.000.000,-;
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp140.000.000,-;
 - Penyediaan alat tulis kantor, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp51.000.000,-;
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp38.000.000,-;
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp4.500.000,-;
 - Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp5.000.000,-;
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp30.000.000,-;

- Penyediaan makanan dan minuman, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp35.000.000,-;
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp625.000.000,-;
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp16.500.000,-;
 - Jasa pelayanan perkantoran, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp45.000.000,-.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yang didukung dengan kegiatan berikut:
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp600.000.000,-;
 - Pengadaan peralatan gedung kantor, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp200.000.000,-;
 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp100.000.000,-;
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp100.000.000,-;
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp15.000.000,-;
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp30.000.000,-;
 - Pembangunan kantor Sekretariat DPRD, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp5.000.000.000,-.
3. Program peningkatan disiplin aparatur, yang didukung dengan kegiatan berikut:
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp325.000.000,-.
4. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, yang didukung dengan kegiatan berikut:
- Pembahasan rancangan peraturan daerah, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp1.950.000.000,-;

- Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp100.000.000,-;
 - Kegiatan Reses dengan kebutuhan, dana/pagu indikatif sebesar Rp620.000.000,-;
 - Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp1.650.000.000,-;
 - Kunjungan kerja Pimpinan dan Komisi DPRD ke luar daerah, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp4.750.000.000,-;
 - Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp168.000.000,-;
5. Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp150.000.000,-.
6. Program perencanaan pembangunan daerah, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp1.000.000,-.